

MANAJEMEN RISIKO

Perseroan menyadari bahwa implementasi manajemen risiko yang efektif dan efisien merupakan hal penting dalam mengelola risiko perusahaan. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perseroan telah menerapkan Manajemen risiko berdasarkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. Dalam pengelolaan risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko yang mencakup:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

- Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris antara lain dilakukan dengan menyelenggarakan pertemuan masing-masing sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali rapat Direksi dan 5 (lima) kali rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2017.
- Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko telah mengidentifikasi nilai risiko perusahaan sesuai format yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Dewan Komisaris telah membentuk Komite Manajemen Bisnis yang secara berkala melaksanakan rapat terkait review dan analisa terhadap kinerja Perseroan.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko;

Di tahun 2017, Perseroan melakukan pengkinian beberapa kebijakan dan prosedur dengan tujuan menyesuaikan dengan kegiatan Perseroan. Perseroan telah menerbitkan 7 (tujuh) kebijakan dan 13 (tiga belas) prosedur yang dibuat selama tahun 2017 yang dikeluarkan oleh berbagai Divisi Perseroan.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko;

Perseroan menggunakan Biro Kredit Pefindo untuk menyaring calon debitur yang berkualitas. Selain itu Perseroan meningkatkan kualitas analisa kreditnya dengan melakukan perbaikan kriteria dalam hal pengukuran kelayakan kredit. Proses penginputan data yang sebelumnya dilakukan di tingkat kantor cabang, kini dilakukan secara terpusat. Dalam hal pemantauan pembayaran debitur, Perseroan menggunakan call collection milik sendiri. Pengendalian risiko Perseroan antara lain dilakukan oleh Divisi audit internal yang secara terus menerus melakukan pemeriksaan atas operasional kantor cabang.

4. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pengembangan sistem informasi dilakukan Perseroan dengan melakukan perubahan terhadap core system menjadi versi yang lebih tinggi (4G) yang memungkinkan Perseroan untuk menjalankan bisnis pembiayaan yang lebih beragam. Sebagai salah satu langkah strategis terkait sistem informasi Manajemen risiko, Perseroan telah memindahkan data center ke lokasi data center yang baru.

5. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Sistem pengendalian intern yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan whistleblowing system yang tersosialisasi dengan baik.
- Memelihara jalur pelaporan cepat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.
- Melakukan koordinasi antar divisi terkait untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan perundangundangan yang berlaku.
- Melakukan pemeriksaan atas operasional kantor cabang oleh Satuan Kerja Audit Internal Perseroan.